



TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME DAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL (PPSPM)

DISAMPAIKAN OLEH:

FERTI SRIKANDI SUMANTHI

DIREKTORAT HUKUM PPATK


DASAR HUKUM PENDANAAN TERORISME

UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME (UU TPPT)

Pendanaan Terorisme adalah segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan Dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris.

Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang yang mengatur pemberantasan tindak pidana terorisme


RUANG LINGKUP UU TPPT



Setiap Orang yang melakukan atau bermaksud melakukan tindak pidana Pendanaan Terorisme di wilayah negara RI dan/atau di luar wilayah negara RI

Dana yang terkait dengan Pendanaan Terorisme di wilayah negara RI dan/atau di luar wilayah negara RI

TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME



PENDANAAN TERORISME YANG TERJADI DILUAR WILAYAH INDONESIA



DILAKUKAN OLEH WNI



TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA TERORISME
TERHADAP WNI



TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA TERORISME
TERHADAP FASILITAS PEMRI TERMASUK
PERWAKILAN INDONESIA ATAU TEMPAT KEDIAMAN
PEJABAT DIPLOMATIK ATAU KONSULER DARI
INDONESIA



TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA TERORISME YANG
DILAKUKAN SEBAGAI UPAYA UNTUK MEMAKSA
PEMRI MELAKUKAN ATAU TIDAK MELAKUKAN SUATU
TINDAKAN



TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA TERORISME
TERHADAP PESAWAT UDARA YANG DIOPERASIKAN
OLEH NEGARA INDONESIA




TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA TERORISME DI
ATAS KAPAL YANG BERBENDERA NEGARA
INDONESIA ATAU PESAWAT UDARA YANG
TERDAFTAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
INDONESIA PADA SAAT TINDAK PIDANA ITU
DILAKUKAN



DILAKUKAN OLEH SETIAP ORANG YANG TIDAK
MEMILIKI KEWARGANEGARAAN DAN BERTEMPAT
TINGGAL DI WILAYAH NEGARA RI

PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME



SUMBER DANA KEGIATAN TERORISME



SUMBANGAN (CHARITIES), BAIK INDIVIDUAL ATAU MELALUI NPO



BISNIS LEGAL



PEMBIAYAAN SECARA INDIVIDU (SELF FUNDING)



PEMERASAN



PENCURIAN



TINDAK PIDANA LAIN



PERDAGANGAN NARKOTIKA



PENIPUAN KARTU KREDIT



PENIPUAN CEK



PEMETAAN RISIKO TPPT - MENGUMPULKAN DANA

	AKTIVITAS	TINGKAT RISIKO
Legal	luran anggota kelompok teror	Tinggi
	Donasi langsung oleh terrorist Financier	Menengah
	Donasi melalui media sosial	Tinggi
	Self Funded	Tinggi
	Donasi melalui Ormas/NPO	Menengah
	Illegal	Fa'i Pencurian Kendaraan Motor *)
Fa'i Narkotika		Rendah

*) Trend ini meningkat pada kurun waktu tahun 2013- 2014

CONTOH KASUS – PENGUMPULAN DANA

Contoh Kasus 1. Iuran Anggota Teror

Atas perintah MUKHTAR, HASAN ZAHABI alias HASAN AYAM alias ABU YAZID memberikan bantuan logistik dengan membuka rekening atas nama istrinya yaitu ROSMAWATI alias ROS di BANK BRI yang ditujukan untuk menampung dana-dana infaq dari Anggota kelompok MIT pimpinan SANTOSO alias ABU WARDAH, untuk membantu perjuangan SANTOSO alias ABU WARDAH dalam pelariannya di pegunungan Kabupaten Poso dalam bentuk makanan maupun alat-alat yang digunakan untuk pelatihan di atas gunung, dengan total sebesar Rp 49.600.000,-.

CONTOH KASUS – PENGUMPULAN DANA

Contoh Kasus 2. Donasi Melalui Media Sosial

*Bulan Mei 2016 atau awal bulan Juni 2016 memiliki Ide untuk membuat bom yang berasal dari uang penjualan narkoba jenis sabu-sabu yang disampaikan melalui inbox akun Facebook miliknya dengan nama Bahraini Agam dan akun facebook Debu Jihad ke **akun facebook RIO alias HITOKIRI BATTOUSAI alias HITOKANABATTOUSAI alias HITO TENGAH BATAGOR** bernama Hitokiri Battousai. Kemudian menampung dana sebesar Rp. 32.800.000,- (tiga puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) dari teman-teman facebook, sebagai modal untuk pembuatan narkoba jenis sabu-sabu dengan maksud mendapatkan uang sebanyak-banyak dengan tujuan dana tersebut akan digunakan untuk membuat bom untuk kegiatan amaliah.*

CONTOH KASUS – PENGUMPULAN DANA

Contoh Kasus 3. Self-funded

*AGUSTININGSIH, SP alias NINING memfasilitasi 7 orang termasuk dirinya dengan **biaya sendiri dengan menjual rumahnya di Jakarta Timur dan terjual dengan harga Rp 590.000.000** yang dibayarkan secara transfer oleh pembeli dengan cara transfer dari rekening BANK CIMB Niaga pembeli kepada rekening MANDIRI Agustiningsih. Kemudian uang tersebut ditambahkan dengan uang hasil penjualan perabot rumah, kendaraan bermotor, dan hasil berjualan gamis, dengan total 33.200.000., digunakan untuk membiayai 7 orang yang berangkat bersama Agustiningsih berupa Tiket dan E-Visa.*

PEMETAAN RISIKO TPPT - **PERPINDAHAN DANA**



TRANSFER
DANA
MELALUI
BANK



TRANSFER
DANA
NON-
BANK



TUNAI
ATAU
CASH



PEMBAWAAN
UANG TUNAI
LINTAS BATAS
NEGARA

AKTIVITAS	TINGKAT RISIKO
Tunai/Cash	Tinggi
Remittance	Tinggi
Bank	Tinggi
Cross Border Movement Of Fund	Rendah

PEMETAAN RISIKO TPPT – PENGGUNAAN DANA

	AKTIVITAS	TINGKAT RISIKO
Operasional	Pembelian senjata dan alat peledak	Tinggi
	Biaya perjalanan FTF	Tinggi
	Pelatihan terorisme	Tinggi
Organisasional	Membiayai keluarga teror	Tinggi
	Gaji anggota teror	Rendah
	Propaganda dan radikalisme	Rendah
	Pembangunan jaringan teror	Tinggi

UPAYA MENDISRUPSI PENDANAAN TERORISME



IMPLEMENTASI
PEMBLOKIRAN SERTA
MERTA TERKAIT
TERDUGA TERORIS
DAN ORGANISASI
TERORIS




IMPLEMENTASI TATA
CARA PENERIMAAN
DAN PEMBERIAN
SUMBANGAN OLEH
NPO

PERATURAN BERSAMA
KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,
MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME, DAN
KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
NOMOR 01/PB/MA/II/2015
NOMOR 03 TAHUN 2015
NOMOR 1 TAHUN 2015
NOMOR B.66/K.BNPT/2/2015
NOMOR 01/1.02/PPATK/2/15
TENTANG
PENCANTUMAN IDENTITAS ORANG DAN KORPORASI DALAM DAFTAR
TERDUGA TERORIS DAN ORGANISASI TERORIS DAN PEMBLOKIRAN
SECARA SERTA MERTA ATAS DANA MILIK ORANG ATAU KORPORASI
YANG TERCANTUM DALAM DAFTAR TERDUGA TERORIS DAN
ORGANISASI TERORIS

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PENERIMAAN DAN PEMBERIAN SUMBANGAN
OLEH ORGANISASI KEMASYARAKATAN
DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME

Proses Pembekuan Aset





PENETAPAN

Nomor : 1714/Pen.Pid/2015/PN.Jkt.Pst

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;

Membaca Surat :

1. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Nomor : R/197/II/2015, tertanggal 09 Februari 2015, Perihal Permohonan Penetapan Penghapusan identitas orang dan entitas dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris ;
2. Direktur Jendral Multilateral Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Nomor : T1/84/01/2015/47/06/R, tertanggal 16 Januari 2015, Perihal : Penyampaian Pemutakhiran *Al-Qaida Sanctions List* per tanggal 2 Januari 2015 dan Permintaan Bantuan Pemblokiran berdasarkan Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris dari Dewan Keamanan PBB ;

Menimbang, bahwa maksud surat Permohonan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menetapkan Penghapusan 2 (dua) orang individu Asing dan 1 (satu) Entitas untuk di cantumkan ke dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris ;

Menimbang, bahwa Pasal 30 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menyatakan bahwa :

Pasal 30

Identitas orang atau korporasi dihapuskan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dari daftar terduga teroris dan organisasi teroris karena :

- a. Telah melampaui jangka waktu pencantuman identitas tersebut oleh kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, kecuali pencantuman tersebut diperpanjang berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;
- b. Terdapat penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (5) atau penetapan Pengadilan Tinggi Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (7) ;
- c. Terdapat penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) ; dan / atau ;
- d. Alasan demi hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut permohonan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat kami kabulkan yakni, 2 (dua) nama individu dan 1 (satu) Entitas tersebut dibawah ini sebagai Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris ;

Mengingat Pasal 30 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan Peraturan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut ;
2. Menyatakan Penghapusan nama-nama tersebut dibawah ini dari daftar orang terduga teroris, yakni :

No	NAMA	NEGARA	KET
1	2	3	4
INDIVIDU BERKEWARGANEGARAAN ASING			
1	ISMAIL MOHAMED ISMAIL ABU SHAWEESH ;	-	TTL : LIBYA, 10 MARET 1977 ;

2.	AQEEL ABDULAZIZ AQEEL AL-AQEEL alias AQEEL ABDULAZIZ AL-AQIL alias AGEEL ABDULAZIZ A. ALAGEEL	ARAB SAUDI	TTL : UNEIZAH, SAUDI ARABIA, 29 APRIL 1949 ; NOMOR PASPOR : C 1415363, DITERBITKAN PADA 21 MEI 2000 DAN NOMOR PASPOR : E 839024, DITERBITKAN PADA 3 JANUARI 2004 BERLAKU HINGGA 8 NOPEMBER 2008, ALAMAT ARAB SAUDI ;
----	---	------------	---

3. Menyatakan Penghapusan entitas tersebut dibawah ini dari daftar Terduga Organisasi Teroris, yakni :

No	NAMA	NEGARA	KET
1	2	3	4
ENTITAS			
1.	AL-HARAMAIN FOUNDATION (AMERIKA SERIKAT)	-	ALAMAT 1257 SISKIYOU BLVD, ASHLAND, OR 97520, AMERIKA SERIKAT, 3800 HIGHWAY 99 S, ASHLAND, OR 97520, AMERIKA SERIKAT, 2151 E DIVISION ST, SPRINGFIELD, MO 65803, AMERIKA SERIKAT

Di tetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 12 Februari 2015

KETUA

PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT



Dr. GUSRIZAL, SH, M.Hum.
NIP: 19580522 198511 1001

"Pro Justitia"



DAFTAR TERDUGA TERORIS DAN ORGANISASI TERORIS

Nomor: DTTOT/2923/XI/2014

I. Dasar

- a. Pasal 27 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme;
- b. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 1178/PEN.PID/2014/PN.JKT.PST tanggal 24 Juni 2014;
- c. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: W 10-UI/U286/HK.01/X/2014/04 tanggal 13 Oktober 2014.

II. Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris

- a. 201 (dua ratus satu) individu berkewarganegaraan asing, yaitu:

INDIVIDU BERKEWARGANEGARAAN ASING			
1.	NASHWAN ALIAS ABD AL-RAZZAQ ALIAS ABD AL-BAQI	IRAQ	TTL : IRAQ 1961
2.	ABD AL WAHAB ALIAS ABD AL HAFIZ		TTL : ALGEIRA, 7 SEP. 1967
3.	ADIL ALIAS MUHAMMAD ALIAS MAHMUD ALAS ABD AL-KHALIQ	BAHRAIN	TTL : BAHRAIN, 2 MAR. 1984
4.	SAID JAN ALIAS ABD AL-SALAM	AFGANISTAN	TTL : 5 FEB. 1981, NO. PASPORT AFGAN OR801168
5.	ABD ALLAH ALIAS MOHAMED ALIAS RAGAB ALIAS ABDEL RAHMAN	MESIR	TTL : MESIR 3 NOV. 1957
6.	MAJEED ALIAS ABDUL CHAUDHRY	PAKISTAN	TTL : 15 APR. 1939
7.	ZULKIFLI ALIAS ABDUL HIR	MALAYSIA	TTL : JOHOR, MALAYSIA 5 JAN. 1966 ALAMAT : SEKSYEN 17, SHAH ALAM,

No	NAMA	NEGARA	KET.
INDIVIDU BERKEWARGANEGARAAN ASING			
8.	DIEMAN ALIAS ABDULKADIR IZZAT	IRAQ	SELANGOR, MALAYSIA TTL : IRAQ 4 JUL. 1965
9.	ABDUL MANAN AGHA	-	-
10.	ALY SOLIMAN MASSOUD ABDUL SAYED ALIAS IBN EL QAIM ALIAS MOHAMED OSMAN.	LYBYAN	ALAMAT : GHOUT EL SHAMAL, TRIPOLI, LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA
11.	ABDUR REHMAN ALIAS	PAKISTAN	TTL : PAKISTAN 3 OCT. 1965 PASSPORT NO.: PAKISTANI PASSPORT NUMBER CV9157521
12.	MUHAMMAD ABDALLAH HASAN ABU-AL-KHAYR ALIAS MOHAMMED ABDULLAH HASSAN ABUL-KHAIR ALIAS MUHAMMAD ABDALLAH HASAN ABU-AL-KHAYR ALIAS MUHAMMAD BIN- 'ABDULLAH BIN-HAMD ABU-AL-KHAYR ALIAS ABDALLAH AL-HALABI ALIAS ABDALLAH AL-HALABI AL-MADANI ALIAS ABDALLAH AL-MAKKI ALIAS ABDALLAH EL-HALABI ALIAS ABDULLAH AL-HALABI ALIAS ABU 'ABDALLAH AL-HALABI	SAUDI ARABIA	TTL : SAUDI ARABIA 19 JUN. 1975
13.	MOHAMED GHASSAN ALI ABU DHESS ALIAS YASER HASSAN ALIAS ABU ALI ABU MOHAMED DHEES ALIAS MOHAMED ABU DHESS ALIAS	JORDANIA	PASSPORT NO.: ALIAS GERMAN INTERNATIONAL TRAVEL DOCUMENT NO.: 0695982, EXPIRED B) GERMAN INTERNATIONAL TRAVEL DOCUMENT NO.: 0785146, VALID UNTIL 8 APR. 2004 ALAMAT : GERMAN
14.	ISMAIL MOHAMED ISMAIL ABU SHAWEESH	-	TTL LIBYAN 10 MAR. 1977
15.	YASSER MOHAMED ISMAIL ABU SHAWEESH ALIAS YASSER MOHAMED ABU SHAWEESH	STATELESS PALESTINIAN	DI TAHAN DI LP Jerman
16.	IYAD AG GHALI	MALI	TTL : ABEIBARA, KIDAL REGION, MALI, 1954 FOUNDER AND LEADER OF ANSAR EDDINE. MEMBER OF THE TUAREG IFOGAS TRIBE. LINKED TO THE ORGANIZATION OF AL-

UPAYA EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI PEMBLOKIRAN SECARA SERTA MERTA (FREEZING WITHOUT DELAY)

PADA TAHUN 2017, PPAK MEMBENTUK SATGAS DTTOT

SATGAS DTTOT TERDIRI DARI PPAK, DENSUS 88, BNPT, BIN, DAN KEMLU


TUGAS UTAMA SATGAS DTTOT, ANTARA LAIN:

- MENGOORDINASIKAN IMPLEMENTASI PEMBLOKIRAN SERTA MERTA TERKAIT TERDUGA TERORIS DAN ORGANISASI TERORIS YANG BERSUMBER DARI PBB (UNSCR 1267 – UN LIST)
- MENGOORDINASIKAN IMPLEMENTASI PEMBLOKIRAN SERTA MERTA TERKAIT TERDUGA TERORIS DAN ORGANISASI TERORIS YANG BERSUMBER DARI PEMERINTAH (UNSCR 1373 – DOMESTIC LIST)
- MENGOORDINASIKAN PERTUKARAN INFORMASI TERKAIT TERDUGA TERORIS DAN ORGANISASI TERORIS

EFEKTIVITAS PENERAPAN PEMBLOKIRAN SERTA MERTA

Per September 2021

TELAH DIBLOKIRNYA
26 REKENING BANK
DENGAN TOTAL DANA
SEKITAR USD 150,000



7 TANAH





1 POLIS ASURANSI
JIWA SEBESAR USD
3,700

PENYALAHGUNAAN NPO DALAM PENDANAAN TERORISME



RISIKO BERDASARKAN WILAYAH

Grafik 5. Matrik Risiko Berdasarkan Wilayah



HIGH RISK

Banyaknya kasus yang terjadi di wilayah tersebut


Jumlah besarnya saldo transaksi keuangan Ormas diwilayah tersebut

Banyaknya jumlah penduduk yang ada di kota besar dan kurangnya perhatian terhadap pemanfaatan dana donasi yang diberikan oleh masyarakat kepada Ormas

PPATK

RISIKO BERDASARKAN BENTUK ORMAS

Grafik 10. Nilai Matrik Risiko Berdasarkan Jenis Legalitas Ormas



HIGH LIKELIHOOD

TIDAK
BERBADAN
HUKUM DAN
TIDAK
TERDAFTAR


HIGH
LIKELIHOOD

Informasi yang diperoleh dari pihak Badan Intelijen Negara (BIN) dimana Ormas yang terkait terorisme merupakan Ormas yang didirikan untuk tujuan tidak mengakui eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga Ormas tersebut tidak akan mau mengikat diri dengan ketentuan dan peraturan Negara Indonesia dan justru memberikan ajakan untuk menentang dan memecah belah negara dengan ideologi dan tindakan radikal


PPATK

RISIKO BERDASARKAN WILAYAH

Grafik 11. Nilai Kecenderungan Berdasarkan Bidang Kegiatan Ormas



UPAYA MITIGASI RISIKO PENYALAHGUNAAN NPO SEBAGAI MEDIA PENDANAAN TERORISME



PERPRES NOMOR 18 TAHUN 2017

RUANG LINGKUP ORMAS

TATA CARA PENERIMAAN SUMBANGAN

TATA CARA PEMBERIAN SUMBANGAN

PENATAUSAHAAN DOKUMEN

KERJA SAMA DENGAN ASOSIASI ORMAS

PENGAWASAN DAN SANKSI

EDUKASI

KERJA SAMA PERTUKARAN INFORMASI

UPAYA-UPAYA PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NPO SEBAGAI MEDIA PENDANAAN TERORISME

• SEHUBUNGAN DENGAN BERISIKONYA PENYALAHGUNAAN REKENING NPO OLEH PENGURUS NPO, MAKA NPO WAJIB MEMILIKI MEKANISME PENGAWASAN INTERNAL YANG MEMADAI SECARA BERKAL, BAIK PADA SAAT SEBAGAI CALON PENGURUS, PADA SAAT MEDUDUKI JABATAN PENGURUS, MAUPUN PASCA MENDUDUKI JABATAN PENGURUS

• NPO WAJIB MEMILIKI KEBIJAKAN INTERNAL TERKAIT DENGAN RISK BASED APPROACH BAIK PADA SAAT MENERIMA SUMBANGAN MAUPUN MENYALURKAN SUMBANGAN, DENGAN MEMPERHATIKAN NATIONAL/SECTORAL RISK ASSESSMENT YANG DIPUBLIKASIKAN OLEH PPAK ATAU REGULATOR NPO

• NPO WAJIB MEMILIKI KEBIJAKAN INTERNAL DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DONATUR YANG BERISIKO TINGGI (MINIMAL DONATUR YANG WAJIB DILAKUKAN IDENTIFIKASI BERDASARKAN PERPRES 18 TAHUN 2017)

• NPO WAJIB MEMILIKI KEBIJAKAN INTERNAL DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN VERIFIKASI PENERIMA SUMBANGAN DAN ASSOCIATE NPO YANG BERISIKO TINGGI (MINIMAL PENERIMA SUMBANGAN DAN ASSOCIATE NPO YANG WAJIB DILAKUKAN IDENTIFIKASI & VERIFIKASI BERDASARKAN PERPRES 18 TAHUN 2017)

• NPO WAJIB MENGEMBANGKAN SISTEM INFORMASI YANG MEMADAI YANG BERTUJUAN UNTUK MENGIDENTIFIKASI INDIVIDU DAN ENTITAS YANG MASUK DALAM DAFTAR TERDUGA TERORIS DAN ORGANISASI TERORIS (DTTOT) YANG DIKELUARKAN OLEH POLRI

• NPO WAJIB MEMILIKI KEBIJAKAN INTERNAL TERKAIT KOMUNIKASI DAN KOORDINASI DENGAN OTORITAS BERWENANG (PPAK, REGULATOR NPO, DENSUS) DALAM HAL DITEMUKAN ADANYA TRANSAKSI MENCURIGAKAN



PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL DI INDONESIA



PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL

LATAR BELAKANG PENCEGAHAN PROLIFERASI WMD

- **DK PBB 1540 - PROLIFERATION OF NUCLEAR, CHEMICAL AND BIOLOGICAL WEAPONS, AS WELL AS THEIR MEANS OF DELIVERY, CONSTITUTES A THREAT TO INTERNATIONAL PEACE AND SECURITY.**

KEWAJIBAN NEGARA TERKAIT PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI WMD

- **ALL STATES, IN ACCORDANCE WITH THEIR NATIONAL PROCEDURES, SHALL ADOPT AND ENFORCE APPROPRIATE EFFECTIVE LAWS WHICH PROHIBIT ANY NON-STATE ACTOR TO MANUFACTURE, ACQUIRE, POSSESS, DEVELOP, TRANSPORT, TRANSFER OR USE NUCLEAR, CHEMICAL OR BIOLOGICAL WEAPONS AND THEIR MEANS OF DELIVERY, IN PARTICULAR FOR TERRORIST PURPOSES, AS WELL AS ATTEMPTS TO ENGAGE IN ANY OF THE FOREGOING ACTIVITIES, PARTICIPATE IN THEM AS AN ACCOMPLICE, ASSIST OR FINANCE THEM.**

LATAR BELAKANG PENGENANAAN SANKSI TERHADAP IRAN DAN KORUT

IRAN (UNSCR 1737)

IRAN MERUPAKAN SALAH SATU NEGARA YANG MENANDATANGANI TREATY ON THE NON-PROLIFERATION OF NUCLEAR WEAPON

IRAN MELANGGAR ARTICLE 1 DAN ARTICLE 2 TREATY ON THE NON-PROLIFERATION OF NUCLEAR WEAPON

IAEA MENYATAKAN BAHWA "MILITARY NUCLEAR DIMENSION, AND THERE ARE NO UNDECLARED NUCLEAR MATERIALS OR ACTIVITIES IN IRAN"

KORUT (UNSCR 1718)

PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL MERUPAKAN ANCAMAN BAGI PERDAMAIAN DAN KEAMANAN DUNIA.

PADA TANGGAL 9 OKTOBER 2006, KORUT TELAH MELAKUKAN UJI COBA SENJATA NUKLIR.

SEHUBUNGAN DENGAN PERISTIWA TERSEBUT MAKA KORUT TIDAK DAPAT MEMILIKI STATUS NEGARA YANG MEMILIKI SENJATA NUKLIR BERDASARKAN TREATY ON THE NON-PROLIFERATION OF NUCLEAR WEAPONS.

PENDANAAN PROLIFERASI WMD – DASAR HUKUM

- PASAL 93 UU TPPU - DALAM HAL ADA PERKEMBANGAN KONVENSI INTERNASIONAL ATAU REKOMENDASI INTERNASIONAL DI BIDANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN PENDANAAN TERORISME, PPAK DAN INSTANSI TERKAIT DAPAT MELAKSANAKAN KETENTUAN TERSEBUT SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**
- PERATURAN BERSAMA ANTARA MENLU, KEPALA PPAK, KAPOLRI, DAN KEPALA BAPPETEN TAHUN 2017 TENTANG PENCANTUMAN IDENTITAS ORANG ATAU KORPORASI DALAM DAFTAR PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL, DAN PEMBLOKIRAN SECARA SERTA MERTA ATAS DANA MILIK ORANG ATAU KORPORASI YANG TERCANTUM DALAM DAFTAR PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL**

DESIGNATION AUTHORITIES DI INDONESIA

- **PPATK**
- **BADAN INTELIJEN NEGARA**
- **KEMENTERIAN LUAR NEGERI**
- **POLRI**
- **BAPPETEN**
- **LEMBAGA PENGAWAS DAN PENGATUR**
- **PIHAK PELAPOR**

PENDANAAN PROLIFERASI WMD

- **REZIM PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI WMD DI INDONESIA MENGATUR KETENTUAN KHUSUS MENGENAI UPAYA DISRUPSI PENDANAAN PROLIFERASI WMD ATAS DANA YANG DIMILIKI ATAU DIKUASI OLEH INDIVIDU ATAU ENTITAS YANG TERCANTUM DALAM UN LIST, YAITU**
 - **UNSCR 1718 (DPRK) DAN TURUNANNYA - TERDIRI ATAS 80 INDIVIDU DAN 75 ENTITAS**
 - **UNSCR 1737, UNSCR 2231 (IRAN) DAN TURUNANNYA – TERDIRI ATAS 23 INDIVIDUAL DAN 61 ENTITAS**
- **UPAYA DISRUPSI PENCEGAHAN PENDANAAN WMD DILAKUKAN MELALUI PEMBLOKIRAN SERTA MERTA (FREEZING WITHOUT DELAY ATAS DANA INDIVIDU ATAU ENTITAS YANG TERCANTUM DALAM UN LIST.**

UPAYA DISRUPSI – FREEZING WITHOUT DELAY

- **MEMASTIKAN BAHWA SANKSI KEUANGAN YANG DITARGETKAN DILAKSANAKAN SECARA EFEKTIF DAN DILAKUKAN SECARA SERTA MERTA**
- **MENCEGAH PEMBERIAN ECONOMIC SOURCES**
- **MELINDUNGI HAK-HAK PIHAK KETIGA YANG BERITIKAD BAIK**
- **BEKERJA SAMA SECARA INTERNASIONAL DENGAN OTORITAS KOMPETEN LAINNYA**
- **MENCEGAH PELARIAN DANA**

RUANG LINGKUP DANA

- **DANA ADALAH SEMUA ASET ATAU BENDA BERGERAK ATAU TIDAK BERGERAK, BAIK YANG BERWUJUD MAUPUN YANG TIDAK BERWUJUD, YANG DIPEROLEH DENGAN CARA APA PUN DAN DALAM BENTUK APA PUN, TERMASUK DALAM FORMAT DIGITAL ATAU ELEKTRONIK, ALAT BUKTI KEPEMILIKAN, ATAU KETERKAITAN DENGAN SEMUA ASET ATAU BENDA TERSEBUT, TERMASUK TETAPI TIDAK TERBATAS PADA KREDIT BANK, CEK PERJALANAN, CEK YANG DIKELUARKAN OLEH BANK, PERINTAH PENGIRIMAN UANG, SAHAM, SEKURITAS, OBLIGASI, BANK DRAF, DAN SURAT PENGAKUAN UTANG**

PERATURAN BERSAMA



PERATURAN BERSAMA
MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN, DAN
KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

NOMOR 4 TAHUN 2017
NOMOR 1 TAHUN 2017
NOMOR 9 TAHUN 2017
NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

PENCANTUMAN IDENTITAS ORANG DAN KORPORASI DALAM
DAFTAR PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL,
DAN

PEMBLOKIRAN SECARA SERTA MERTA ATAS DANA MILIK
ORANG ATAU KORPORASI YANG TERCANTUM DALAM
DAFTAR PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA:

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN, DAN
KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

Menimbang : a. bahwa upaya pencegahan pendanaan Proliferasi
Senjata Pemusnah Massal merupakan tanggung
jawab negara Indonesia dalam menjaga keamanan
dan perdamaian dunia, yang merupakan tujuan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal Mei 2017

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

RETNO L. P. MARSUDI

KEPALA BADAN PENGAWAS
TENAGA NUKLIR,

JAZI EKO ISTIYANTO


KEPALA KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

TITO KARNAVIAN

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

KIAGUS AHMAD BADARUDDIN

PROSEDUR PENCANTUMAN



MEMERIKSA & MENETAPKAN

PERMOHONAN
DITOLAK

PERMOHONAN
DITERIMA



KEPUTUSAN PPATK



DAFTAR PENDANAAN
PROLIFERASI SENJATA
PEMUSNAH MASSAL

identitas orang atau Korporasi yang akan dicantumkan dalam pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal;

rekomendasi dari KEMLU;

rekomendasi BIN dan BAINTEKAM POLRI; dan

rekomendasi dari BAPPETEN.

PEMBLOKIRAN SECARA SERTA MERTA



DAFTAR PENDANAAN PROLIFERASI
SENJATA PEMUSNAH MASSAL



PERMINTAAN BLOKIR



OTORITAS
JASA
KEUANGAN

PENYAMPAIAN DAFTAR



WAJIB MELAKUKAN
BLOKIR SERTA MERTA



KEBERATAN
PEMBLOKIRAN

PENGECEUALIAN
PEMBLOKIRAN



DITERIMA



DITOLAK



GUGATAN PERDATA



EFEKTIVITAS “WITHOUT DELAY”

**“without
delay”
based on
FATF
Standards
Peraturan
Bersama**

- **Within a matter of hours** of a designation by the United Nations Security Council or its relevant Sanctions Committee.

- **Sesegera mungkin dan paling lambat 1 (satu) hari**

IMPLEMENTASI

5 JUNI 2017

PRESS RELEASE

SECURITY COUNCIL

Security Council 1718 Sanctions Committee Amends Two Entries on Its Sanctions List

On 5 June 2017, the Security Council Committee established pursuant to resolution 1718 (2006) enacted the amendments specified with underline and strikethrough in the entries below on its 1718 Sanctions List of individuals and entities subject to the measures provided by paragraphs B(d) and B(e) of Security Council



KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KERJA SAMA MULTILATERAL

Jl. Taman Pejambon No. 6 Jakarta Pusat 10110 Telp. (021) 381 4450 Faksimil (021) 384 5774

Jakarta, 07 Juni 2017

Nomor : 00079/TI/06/2017/47/07/R
Sifat : **RAHASIA**
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian pemutakhiran Sanction List Resolusi DK-PBB No. 1718 (2006) per tanggal 2 Juni 2017 dan Rekomendasi Tindak Lanjut Pembekuan Aset oleh PBB



MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
BADAN INTELIJEN KEAMANAN

Jalan Tunjaya No. 3, Keb. Baru, Jakarta 12110

Jakarta, 5 Juni 2017

Nomor : 8J/112 /VI/2017/8ainteikam
Klasifikasi : RAHASIA
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Perihal : Rekomendasi 1718 sanctions list per tanggal 2 Juni 2017 terkait Permintaan Bantuan Pemblokiran Secara Serta Merta Berdasarkan Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Dari Dewan Keamanan PBB

Kepada

5 JUNI 2017



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

KEPUTUSAN

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

NOMOR 140 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PENDANAAN

PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL

5 JUNI 2017



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

KEPALA

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Telp. +6221-3850455, Faks. +6221-3856809; +6221-3856826
Email :contact-sa@ppatk.go.id, Website :www.ppatk.go.id

Nomor : R/319/HK.02.05/VI/2017
Sifat : Rahasia
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal dan Permintaan Pemblokiran Secara Serta Merta Terhadap Dana Yang Dimiliki atau dikuasai Oleh Orang dan Korporasi Yang Identitasnya Tercantum Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal
5 Juni 2017

5 JUNI 2017



OTORITAS
JASA
KEUANGAN

Nomor : S- Jo /MS.6/2017
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Pemberitahuan Identitas Orang dan Korporasi dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal
Jakarta, 5 Juni 2017

IMPLEMENTASI TERBARU



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

KEPUTUSAN
KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
NOMOR 256 TAHUN 2018
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR PENDANAAN
PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, Pemerintah Indonesia ikut bertanggung jawab untuk menjaga perdamaian dunia, antara lain melalui pelaksanaan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 1718 mengenai sanksi bagi orang dan korporasi Republik Demokratik Rakyat Korea, dan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 1737 bagi orang dan korporasi Iran, beserta resolusi-resolusi turunannya;
 - b. bahwa resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagaimana dimaksud pada huruf a, mewajibkan setiap negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melakukan pemblokiran secara serta merta atas dana yang dimiliki atau dikuasai oleh orang atau korporasi yang identitasnya tercantum dalam daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa;

IRAN

c. bahwa ...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

KEPUTUSAN
KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
NOMOR 152A TAHUN 2018
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR PENDANAAN
PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, Pemerintah Indonesia ikut bertanggung jawab untuk menjaga perdamaian dunia, antara lain melalui pelaksanaan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 1718 beserta resolusi-resolusi turunannya;
 - b. bahwa resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa tersebut, mewajibkan setiap negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melakukan pemblokiran secara serta merta atas dana yang dimiliki atau dikuasai oleh orang atau korporasi yang identitasnya tercantum dalam daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa;

DPRK

MEKANISME PEMBLOKIRAN SERTA MERTA

- **PPATK MENGELUARKAN DAFTAR PENDANAAN PROLIFERASI WMD DAN MENYAMPAIKAN KE LPP**
- **LPP MENYAMPAIKAN DAFTAR TERSEBUT KE PIHAK PELAPOR**
- **PIHAK PELAPOR HARUS MELAKUKAN SCREENING BAIK ONBOARDING CUSTOMER MAUPUN EXISTING CUSTOMER**
- **DALAM HAL ADA KESAMAAN, TERMASUK FALSE POSTIVE, PIHAK PELAPOR MELAKUKAN PEMBLOKIRAN SERTA MERTA TANPA PERLU ADANYA NOTOFIKASI TERLEBIH DAHULU KEPADA PENGGUNA JASA**
- **PIHAK PELAPOR MENYAMPAIKAN BERITA ACARA PEMBLOKIRAN SERTA MERTA KEPADA PPATK**

ASET SIAPA SAJA YANG HARUS DILAKUKAN PEMBLOKIRAN SERTA


- **INDIVIDU DAN ENTITAS YANG IDENTITASNYA TERDAPAT KESAMAAN DENGAN UN LIST UNSCR 1718 (DPRK) DAN TURUNANNYA**
- **INDIVIDU DAN ENTITAS YANG IDENTITASNYA TERDAPAT KESAMAAN DENGAN UN LIST UNSCR 1737, UNSCR 2231 (IRAN) DAN TURUNANNYA**
- **INDIVIDU DAN ENTITAS YANG REKENING ATAU ASETNYA DIKUASAI OLEH INDIVIDU DAN ENTITAS YANG IDENTITASNYA TERDAPAT KESAMAAN DENGAN UN LIST UNSCR 1718, UN LIST UNSCR 1737, UNSCR 2231 (IRAN) DAN TURUNANNYA**
- **INDIVIDU DAN ENTITAS YANG REKENING ATAU ASETNYA TERKAIT SECARA LANGSUNG/TIDAK LANGSUNG DENGAN INDIVIDU DAN ENTITAS YANG REKENING ATAU ASETNYA DIKUASAI OLEH INDIVIDU DAN ENTITAS YANG IDENTITASNYA TERDAPAT KESAMAAN DENGAN UN LIST UNSCR 1718, UN LIST UNSCR 1737, UNSCR 2231 (IRAN) DAN TURUNANNYA**

INDIKATOR TRANSAKSI PENDANAAN PROLIFERASI WMD

- **RINCIAN IDENTIFIKASI PENGGUNA JASA TAMPAK TIDAK KONSISTEN, ATAU INKONSISTENSI MUNCUL SETELAH EDYANG DITINGKATKAN. ENTITAS YANG TERLIBAT DALAM PEMBIAYAAN PROLIFERASI YANG DIORGANISIR OLEH NEGARA CENDERUNG MEMILIKI AKSES UNTUK PEMBUATAN DOKUMEN IDENTIFIKASI PALSU.**
- **AKTIVITAS PENGGUNA JASA TIDAK COCOK DENGAN PROFIL BISNIS MEREKA YANG DIKETAHUI, ATAU INFORMASI PENGGUNA AKHIR TIDAK COCOK DENGAN PROFIL BISNIS PENGGUNA AKHIR.**
- **PENGGUNA JASA MEMBERIKAN INFORMASI YANG TIDAK JELAS, TERUTAMA TENTANG TUJUAN AKHIR ATAU PENGGUNA AKHIR BARANG ATAU JASA YANG DIEKSPOR, ATAU MENOLAK UNTUK MEMBERIKAN INFORMASI TAMBAHAN SAAT DITANYA.**
- **KEPENTINGAN DAN PENYELIDIKAN LEMBAGA PENEGAK HUKUM SEBELUMNYA TERHADAP ENTITAS TERKAIT DENGAN MASALAH KONTRA PROLIFERASI.**
- **SETORAN DAN PENARIKAN TUNAI CEPAT MELALUI AKUN PRIBADI DAN BISNIS MEREKA**
- **PENGGUNAAN PERUSAHAAN YANG BERBASIS DI INDONESIA YANG TAMPIL KONSISTEN SEBAGAI PERUSAHAAN DEPAN ATAU PERUSAHAAN CANGKANG**

CASE STUDY

- RH MERUPAKAN STAF KEDUTAAN BESAR REPUBLIK DEMOKRASI RAKYAT KOREA (RDRK), RRH DAN ISTERINYA A.N. HS SERING MELAKUKAN TRANSAKSI PENUKARAN USD DIBEBERAPA PERUSAHAAN MONEY CHANGER DI JAKARTA SENILAI TOTAL MILYARAN RUPIAH SELAMA PERIODE 2017 S.D. 2019.
- SELAIN DARI HASIL PENUKARAN VALAS, DANA MASUK KE REKENING RH DAN HS JUGA BERASAL DARI REKENING WNI. SUMBER DANA BERASAL DARI LUAR NEGERI HONGKONG (TERBESAR), KOREA SELATAN, RRC, DAN MONGOLIA
- SUMBER USD JUGA DIDUGA BERASAL DARI WNI TERSEBUT ATAS BANYAKNYA TRANSAKSI PENARIKAN VALAS PADA REKENING WNI.
- DANA YANG MASUK KE REKENING DIGUNAKAN OLEH RRH DAN RHS UNTUK PEMBAYARAN KE PERUSAHAAN RETAIL, FARMASI, DAN PERUSAHAAN DAGANG/KOMODITAS SENILAI PULUHAN JUTA HINGGA MILYARAN RUPIAH.





TERIMA KASIH